



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 176.2/KU.00.00/K.MU/07/2024

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI
PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA BAWASLU MALUKU UTARA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana hibah dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka dipandang perlu untuk menetapkan Keleompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Satuan Kerja Bawaslu Maluku Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
- 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
- 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

- Memperhatikan :**
- 1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 2. Notas Dinas Kepala Bagian Administrasi Nomor: 176/KU.00.00/MU/07/2024 tanggal 22 Juli 2024, perihal tentang Penetapan Surat Keputusan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU :**
- Menetapkan Kelompok Kerja Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Satuan Kerja Bawaslu Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA** : Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada peraturan dan/atau produk kebijakan menteri
- KETIGA** : Tim Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dalam pokja ;
- KEEMPAT** : Pertanggungjawaban pengelolaan hibah Pemilihan Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 22 Juli 2024

KETUA



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU UTARA
NOMOR : 176.2/KU.00.00/K.MU/07/2024
TANGGAL : 22 JULI 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH
PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BAWASLU MALUKU UTARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Pokja
1	2	3	4
1	Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.	Ketua	Pengarah
2	Suleman Patras, S.Sos.	Koordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi , Pendidikan dan Pelatihan	Penanggung Jawab
3.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Ketua
4.	M. Sofyan, S.STP.	Kabag Administrasi	Sekretaris
5.	Sundoro Adi, S.H., M.H.	Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara	Anggota
6.	Drs. Armin Zakaria,M.Si	Kepala Bagian Kesbangpol Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Anggota
7.	Dr. Muhammad Sarmin S Adam, S.STP, M.Si	Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara	Anggota
8.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Plt. Kepala Bagian P3S dan Hukum	Anggota
9.	Drs. John Abdullah Buluran, M.Si.	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Drs. Sudarman Hasrat, AP, ME	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Anggota
11.	Safri Abd. Muin, S.H., M.H.	Kepala Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara	Anggota
12.	Dewi Patmawati Mahu Soumena, S.IP	Bendahara PPKD BPKAD Provinsi Maluku Utara	Anggota
13.	Djufri Abdul Baar, S.E.	Staf PPKD BPKAD Provinsi Maluku Utara	Anggota
14.	Novia Aryanti, S.STP	Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Maluku Utara	Anggota
15.	Nurul Ratnasari, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBDN Ahli Muda	Anggota
16.	Megawati Baay, S.STP, M.Ec.Dev.	Analisis SDM Apratur Ahli Muda	Anggota

17.	Muhlis Maulana Ibrahim, S.Si., M.Si.	Analisis Keuangan	Anggota
18.	Nurul Aini Ibrahim, S.IP.	Bendahara Pengeluaran	Anggota
19.	Laila Ayu Normadani, A.Md.Ak.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
20.	Harry Adma Wijaya, S.E.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
21.	Aji Bagus Ardiantoro, A.Md.	Pengelola Keuangan	Anggota
22.	Denny Sanjaya, S.E.	Analisis SDM Aparatur	Anggota
23.	Muhammad Ridho Harahap, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota

KETUA



Masita

HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.